



P U T U S A N
Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/7 Juni 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lukok Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua
Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan kedua Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu M. Ifra Fauzan, S.H.I., Radella Elfani, S.T., S.H., Buscandra Burhan, S.H., Rika Yuristika, S.H., dan Arif Budiman, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum/Lembaga Bantuan Hukum Justice Companion, Lembaga Pemberi Bantuan Hukum, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 3 B, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 51/BH/2023/PN Bkt, tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 110/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 110/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 110/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidier melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana jeans dengan merk Jileef berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna biru lengan panjang;
- 1 (satu) helai jilbab pasmina plisket warna hitam;
- 1 (satu) helai anak jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai miniset warna abu-abu;
- 1 (satu) helai singlet warna putih.

(Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni saksi Anak Korban melalui saksi 2)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sebagai Penasehat Hukum dari Terdakwa, patut kami sampaikan bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang ada, dimana kami sepakat adanya sebuah tindak pidana, namun tentunya kami tidak sepakat dengan lamanya hukuman sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa sebagai Penasehat Hukum dalam perkara ini. Dengan hormat mengajukan permohonan untuk mempertimbangkan sanksi sosial yang telah diterima terdakwa dalam masyarakat, kami percaya sanksi sosial yang di terapkan masyarakat tersebut bentuk ancaman yang serius terhadap Tindakan Terdakwa. Sanksi ini dapat memiliki dampak jangka Panjang pada Terdakwa, seperti penurunan reputasi dan isolasi social yang lebih lanjut. Oleh karena itu, kami berharap bahwa Yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sanksi sosial ini dalam memberikan putusan dalam perkara ini.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki catatan kriminal semasa hidupnya. Terdakwa juga memiliki keluarga yang mencintainya dan juga Terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Oleh karena itu, dalam kasus ini, kami mengajukan permohonan agar hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat dan sepadan dengan keadaan Terdakwa. Bahwa selama persidangan, terdakwa telah mengakui kesalahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya. Terdakwa juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang.

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di dalam Lobang Jepang Taman Panorama Kel. Kayu Kubu Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, Anak Korban yang sedang berkeliling ke rumah warga bersama Anak Saksi 4 untuk berlebaran betemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban bersama Anak Saksi dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban siapa nama orang tua laki-laki Anak Korban dan setelah Anak Korban memberitahukan nama orang tua laki-lakinya Terdakwa mengatakan bahwa ia kenal dengan orang tua laki-laki Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban, Alah pernah ka lubang Jepang ?" (Sudah pernah ke Lobang ke Lobang Jepang ?" dan Anak Korban menjawab "Alun lai" dan saat itu Terdakwa mengatakan "pai wakm lah, Apak ka mambali batu jam" (Kita pergi yuk karena Bapak ingin membeli batrei jam) dan mendengar perkataan Terdakwa Anak korban menjawab "Tunggu dulu Pak, wak pikia-pikia dulu" (tunggu dulu Pak, Saya pikir-pikir dulu) setelah mendengar jawaban Anak Korban Terdakwa kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan "pai awak ka rumah Anak Korban dulu minta izin ka ama Anak Korban" (Kita pergu dulu ke rumah Anak Korban untuk meminta izin pada Mama Anak Korban) sehingga setelah itu Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa dengan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Jadilah Pak” (Baiklah Pak). Adapun Anak Korban sempat menanyakan kepada Terdakwa kenapa Anak Saksi tidak ikut bersama Anak Korban dan Terdakwa ke Lobang Jepang dan saat itu Terdakwa hanya mengatakan Anak Saksi tidak usah diajak karena nanti orang tua Anak Saksi marah. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Pangkalan Angkutan dengan menumpangi ojek dan setelah turun dari ojek Terdakwa meminjam uang Anak Korban sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar ongkos ojek. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju Lobang bersama Anak Korban dengan menaiki Angkutan Umum dari Sungai Buluah Kec.Banuhampu Kab. Agam dan di atas Angkutan itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang milik Anak Korban yang Terdakwa pakai saat membayar ongkos ojek dan sisanya sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Anak korban. Sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Anak Korban sampai di Taman Panorama dan Terdakwa saat itu membayar tiket masuk menuju Lobang Jepang dan sesampainya di dalam Lobang Jepang itu Terdakwa menggandeng tangan Anak Korban sembari menceritakan kepada Anak Korban tentang sejarah Lobang Jepang. Saat sampai di tempat yang sepi Terdakwa mulai meraba-raba dan meramas payudara Anak Korban dengan mempegunakan tangan kanannya lalu Terdakwa terus membawa Anak Korban menuju lorong lain di dalam Lobang Jepang tersebut tepatnya ke tempat yang tidak dilewati orang lain serta gelap dan sesampainya di lorong itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dari luar pakaian yang dipergunakannya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang dipergunakannya namun saat itu Anak Korban menolak apa yang diperintahkan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana yang Anak Korban pergunakan sampai bagian paha lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dengan membuka resleting celana yang dipergunakannya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berdiri di atas tumpukan beberapa batu dan saat itulah Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa pada alat kelamin Anak Korban selaa lebih kurang 5 (lima) menit dan saat itu Anak Korban meminta pulang kepada Terdakwa , di samping itu juga terdengar adanya suara pengunjung lain yang berada di lokasi tersebut sehingga Terdakwa berkata “ yo lah, lah rami lo urang” (Ya lah, orang sudah rame) lalu Anak korban memasang celana yang dipergunakannya demikian pula halnya dengan Terdakwa. Setelah itu, Anak Korban meninggalkan lokasi Lobang Jepang itu bersama Terdakwa. Selanjutnya saat berada di luar Lobang Jepang saat hendak pulang, Terdakwa

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt



memberi uang kepada Anak korban sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sembari berkata "Kalo ditanyo samo ama beko dari ma nyo beko jawek se namonyo se lah rayo" (kalau seandainya nanti ditanya sama Mama dari mana jawab saja nama juga lebaran). Selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban pulang dengan menumpangi angkutan umum menuju Sungai Pua dan setelah turun dari angkuta umum Anak Korban langsung berjalan ke rumah.

Bahwa pada saat persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa, Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) Tahun 10 (Sepuluh) bulan sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. - Tanggal - yang dikeluarkan oleh Drs.MISRAN, M.Pd selaku Kepala Disdukcapil Kabupaten Agam.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : - yang dikeluarkan oleh Ahli Tanggal - dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban di dapat selaput dara pada arah jarum jam 1 (satu), 11 (sebelas) dan 7 (tujuh) sapai ke dasar, robekan selaput dara pada arah jarum jam 5 (lima) tidak sampai ke dasar yang disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di dalam Lobang Jepang Taman Panorama Kel. Kayu Kubu Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan belarlanjut perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, Anak Korban yang sedang berkeliling ke rumah warga bersama Anak Saksi 4 untuk berlebaran betemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban bersama Anak Saksi dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban siapa nama orang tua laki-laki Anak Korban dan setelah Anak Korban memberitahukan nama orang tua laki-lakinya Terdakwa mengatakan bahwa ia kenal dengan orang tua laki-laki Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban, Alah pernah ka lubang Jepang ?” (Sudah pernah ke Lobang ke Lobang Jepang ?” dan Anak Korban menjawab “Alun lai” dan saat itu Terdakwa mengatakan “pai wakm lah, Apak ka mambali batu jam” (Kita pergi yuk karena Bapak ingin membeli batrei jam) dan mendengar perkataan Terdakwa Anak korban menjawab “Tunggu dulu Pak, wak pikia-pikia dulu” (tunggu dulu Pak, Saya pikir-pikir dulu) setelah mendengar jawaban Anak Korban Terdakwa kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan “pai awak ka rumah Anak Korban dulu minta izin ka ama Anak Korban” (Kita pergu dulu ke rumah Anak Korban untuk meminta izin pada Mama Anak Korban) sehingga setelah itu Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa dengan mengatakan “Jadilah Pak” (Baiklah Pak). Adapun Anak Korban sempat menanyakan kepada Terdakwa kenapa Anak Saksi tidak ikut bersaama Anak Korban dan Terdakwa ke Lobang Jepang dan saat itu Terdakwa hanya mengatakan Anak Saksi tidak usah diajak karena nanti orang tua Anak Saksi marah. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Pangkalan Angkutan dengan menumpang ojek dan setelah turun dari ojek Terdakwa meminjam uang Anak Korban sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar ongkos ojek. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju Lobang bersama Anak Korban dengan menaiki Angkutan Umum dari Sungai Buluah Kec.Banuhampu Kab. Agam dan di atas Angkutan itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang milik Anak Korban yang Terdakwa pakai saat membayar ongkos ojek dan sisanya sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Anak korban. Sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Anak Korabn sampai di Taman Panorama dan Terdakwa saat itu membayar tiket masuk menuju Lobang Jepang dan sesampainya di dalam Lobang Jepang itu Terdakwa menggandeng tangan Anak Korban sembari menceritakan kepada Anak Korban tentang sejarah Lobang Jepang. Saat sampai di tempat yang sepi Terdakwa mulai meraba-raba dan meramas payudara Anak Korban dengan mempegunakan tangan kanannya lalu Terdakwa terus membawa Anak Korban menuju lorong lain di dalam Lobang

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepang tersebut tepatnya ke tempat yang tidak dilewati orang lain serta gelap dan sesampainya di lorong itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dari luar pakaian yang dipergunakannya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang dipergunakannya namun saat itu Anak Korban menolak apa yang diperintahkan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana yang Anak Korban pergunakan sampai bagian paha lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dengan membuka resleting celana yang dipergunakannya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berdiri di atas tumpukan beberapa batu dan saat itulah Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa pada alat kelamin Anak Korban selaa lebih kurang 5 (lima) menit dan saat itu Anak Korban meminta pulang kepada Terdakwa, di samping itu juga terdengar adanya suara pengunjung lain yang berada di lokasi tersebut sehingga Terdakwa berkata “yo lah, lah rami lo urang” (Ya lah, orang sudah rame) lalu Anak korban memasang celana yang dipergunakannya demikian pula halnya dengan Terdakwa. Setelah itu, Anak Korban meninggalkan lokasi Lobang Jepang itu bersama Terdakwa. Selanjutnya saat berada di luar Lobang Jepang saat hendak pulang, Terdakwa memberi uang kepada Anak korban sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sembari berkata “Kalo ditanyo samo ama beko dari ma nyo beko jawek se namonyo se lah rayo” (kalau seandainya nanti ditanya sama Mama dari mana jawab saja nama juga lebaran). Selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban pulang dengan menumpangi angkutan umum menuju Sungai Pua dan setelah turun dari angkuta umum Anak Korban langsung berjalan ke rumah.

Bahwa pada saat persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa, Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) Tahun 10 (Sepuluh) bulan sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. - Tanggal - yang dikeluarkan oleh Drs.MISRAN, M.Pd selaku Kepala Disdukcapil Kabupaten Agam.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : - yang dikeluarkan oleh Ahli Tanggal - telah melakukan pemetiksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban di dapat selaput dara pada arah jarum jam 1 (satu), 11 (sebelas) dan 7 (tujuh) sapai ke dasar, robekan selaput dara pada arah jarum jam 5 (lima) tidak sampai ke dasar yang disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang N0. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Jo Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengetahui sebab dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di dalam Lobang Jepang Taman Panorama Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Anak Korban berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Anak Korban tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekira pukul 15.00 WIB, ketika Anak Korban dan teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi 4 pergi lebaran ke rumah-rumah dan sampai di Nagari Lukok Sungai Pua, Anak Korban dan teman Anak Korban telah selesai berkunjung ke rumah-rumah tersebut, dan dalam perjalanan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Saksi 4, kemudian Terdakwa bertanya siapa nama orang tua Anak Korban dan ketika Anak Korban mengatakan nama orang tua Anak Korban, Terdakwa mengaku kenal dengan orang tua laki-laki Anak Korban dan Terdakwa bertanya "alah pernah ka Lobang Jepang (sudah pernah ke Lobang Jepang)?" dan Anak Korban menjawab "alun lai (belum lagi)", lalu Terdakwa menawarkan membawa Anak Korban ke Lobang Jepang karena Terdakwa juga akan pergi ke Pasar untuk menukar baterai jam, lalu Anak Korban setuju pergi ke Lobang Jepang, namun teman Anak Korban yaitu Anak Saksi Airin Sepia Rahmadani tidak diizinkan ikut oleh Terdakwa, lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi, sedangkan Anak Saksi Airin Sepia Rahmadani tersebut pergi ke tempat rumah tetangga yang lain untuk berkunjung, lalu Anak Korban berdua dengan Terdakwa pergi ke pangkalan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan dengan menggunakan sepeda motor warga yang lewat yang tidak Anak Korban kenali, lalu setelah turun sepeda motor, Terdakwa meminjam uang Anak Korban sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar ongkos ojek tersebut, dan sebelum pergi ke Lobang Jepang, Terdakwa membelikan Anak Korban mainan berupa rubik, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi ke Lobang Jepang menggunakan angkutan umum dan naik angkutan umumnya di Sungai Buluah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, saat itu Terdakwa memberi Anak Korban uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang Anak Korban yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan lebih uang tersebut diberikan Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa tiba di taman Panorama tersebut kemudian Terdakwa membayar tiket masuk, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke Lobang Jepang sambil menggandeng Anak Korban, Terdakwa menceritakan sejarah Lobang Jepang, kemudian Terdakwa terus mengajak Anak Korban masuk ke Lobang Jepang, Terdakwa menuntun Anak Korban ke arah lorong lain selain lorong utama sehingga tidak dilewati banyak orang dan agak gelap, dan saat Terdakwa mengangkat celananya, ada jatuh pisau kecil dari celana Terdakwa, lalu di lorong Lobang Jepang tersebut Terdakwa mencium bibir Anak Korban lebih kurang 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, dan setelah itu baru Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, dan Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga paha Anak Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dengan membuka resleting celana Terdakwa, kemudian sambil berdiri Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke bagian alat kelamin (vagina) Anak Korban lebih kurang 5 (lima) menit, lalu Anak Korban meminta pulang dan saat itu juga terdengar suara pengunjung lainnya, kemudian Terdakwa berkata "yolah, lah rami lo urang (ayolah, sudah ramai orang)", dan Anak Korban memasang kembali celana Anak Korban, dan lalu Anak Korban kembali keluar dengan Terdakwa, dan setiba di luar Lobang Jepang hendak pulang ke rumah Anak Korban, Terdakwa memberi Anak Korban uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan "kalo ditanyo samo ama beko dari manyo beko jawek se, namonyo se lah rayo makonyo lambek pulang (kalau ditanya sama mama nanti darimana, nanti jawab saja, namanya saja lebaran makanya

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt



lambat pulang)”, lalu Anak Korban dengan Terdakwa pergi naik angkutan umum menuju Sungai Pua, dan setelah turun dari angkutan umum, Anak Korban langsung jalan ke rumah Anak Korban, sedangkan Terdakwa ke rumah Terdakwa;

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah saling berdiri berhadapan dengan Anak Korban, dan saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan menggesekkan alat kelaminnya ke bagian alat kelamin (vagina) Anak Korban, alat kelamin Terdakwa dalam keadaan tegang namun Terdakwa tidak mengeluarkan cairan;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa tidak ada masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, hanya digesek-gesekan saja di permukaan alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban pada saat kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban karena Terdakwa membawa Anak Korban ke bagian dalam lorong Lobang Jepang tersebut, pada saat itu pengunjung yang lain juga banyak yang masuk ke dalam Lobang Jepang;
- Bahwa saat Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban, pertama kali Anak Korban bertemu dengan kakak Anak Korban dan bertanya “dari ma se (dari mana saja)?”, dan Anak Korban menjawab “main samo si Haura (main sama Haura)”, lalu orang tua (Ibu) Anak Korban menelepon orang tua Haura untuk memastikannya, dan ternyata orang tua Haura sedang di Jakarta, dan karena itu, orang tua Anak Korban mendesak Anak Korban bercerita kepada Saksi 5, dan di sanalah Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban pergi dengan Terdakwa, dan setelah didesak Anak Korban akhirnya mengatakan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, lalu orang tua Anak Korban membawa Anak Korban ke Puskesmas namun pihak Puskesmas menolak dan mengatakan pemeriksaan harus dilakukan pada Rumah Sakit Achmad Mochtar bersama pihak Kepolisian, lalu Anak Korban dan orang tua Anak Korban menceritakan kejadian yang Anak Korban alami tersebut ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban saat mengajak Anak Korban ke lorong agak gelap di dalam Lobang Jepang tersebut dengan menarik tangan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memegang pinggang dan bahu Anak Korban saat Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke bagian alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban, Anak Korban tidak ada merasakan sakit;
- Bahwa Terdakwa ada merangkul Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya kejadian tersebut Anak Korban tidak pernah pergi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Anak Korban meminta izin kepada Anak Korban, namun Terdakwa langsung mengajak pergi maka Anak Korban tidak jadi meminta izin;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena takut;
- Bahwa Anak Korban takut karena ada pisau yang jatuh dari celana Terdakwa saat Terdakwa merapikan celananya;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti dalam perkara ini yakni pakaian milik Anak Korban yang dipakai saat kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa sampai selesai Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban, tangannya Terdakwa tetap pada alat kelaminnya;
- Bahwa Anak Korban mau diajak Terdakwa karena Terdakwa tahu dan kenal dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meraba-raba alat kelamin Anak Korban dengan tangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban saat melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian pencabulan tersebut Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian pencabulan tersebut tidak ada bercak darah di celana Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian pencabulan tersebut Anak Korban tidak teriak karena Anak Korban takut melihat ada pisau jatuh dari celana Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada membuka celana Anak Korban dan Terdakwa tidak ada menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke bagian

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Anak Korban, Terdakwa hanya memegang pinggang Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, Terdakwa tidak ada memegang payudara Anak Korban, Terdakwa tidak ada membawa pisau, sedangkan untuk keterangan lainnya dari Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sebab dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu sehubungan dengan perkara pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di dalam Lobang Jepang Taman Panorama Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Korban ada meminta izin kepada Saksi untuk pergi berlebaran bersama temannya;
- Bahwa saat Saksi pulang dari rumah sakit, Saksi mendapati Anak Korban belum pulang ke rumah dan saat itu sudah Maghrib;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekira 19.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi tidak ada melihat Anak Korban berada di rumah, melihat Anak Korban tidak ada di rumah, Saksi dan anak Saksi yang bernama Wahid pergi ke rumah teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi 4 untuk mencari Anak Korban, dan sesampainya di rumah Anak Saksi 4, Wahid bertanya kepada Anak Saksi 4 mengenai dimana keberadaan Anak Korban dan saat itu Anak Saksi 4 mengatakan bahwa Anak Korban pergi dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa ke Lobang Jepang di Bukittinggi, dan mengetahui Anak Korban pergi dengan Terdakwa, Saksi dan Wahid pulang ke rumah Saksi, dan tidak lama Saksi dan Wahid sampai di rumah, Anak Korban datang dari arah samping rumah dengan keadaan nafas sesak seperti orang ketakutan dengan wajah pucat dan jilbab terbuka, dan melihat kondisi Anak Korban seperti orang ketakutan tersebut Saksi bertanya kepada Anak Korban dari mana Anak Korban kenapa baru pulang, kemudian Anak Korban tidak mau berkata jujur kepada Saksi dengan menjawab bahwa Anak Korban pergi lebaran ke rumah temannya, namun Saksi dan keluarga Saksi meminta agar Anak Korban jujur menceritakan dari mana Anak Korban

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya, lalu Anak Korban bercerita kepada Saksi 5 bahwa Anak Korban dibawa oleh laki-laki yang mengaku bernama Johan (Terdakwa) ke Lobang Jepang dan sesampai di Lobang Jepang tersebut Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban, setelah itu Saksi dan keluarga membahas kemana baiknya untuk tindak lanjut kejadian yang dialami Anak Korban tersebut, setelah itu Saksi membawa Anak Korban ke Puskesmas, namun Puskesmas menolak karena bukan kewenangan Puskesmas, lalu Saksi, Anak Korban dan keluarga Saksi pulang, lalu setelah diskusi ke keluarga, dan kalau melaporkan ke Wali Nagari nanti hasilnya dibuatkan perdamaian, soalnya Terdakwa pernah melakukan kejadian seperti ini juga dan hasilnya dibuatkan surat perdamaian, lalu Saksi, Anak Korban dan keluarga pergi saja ke Kantor Polsek untuk buat laporan, dan Kantor Polsek menginformasikan untuk membuat laporan ke Kantor Polresta Bukittinggi untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban, cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah awalnya Terdakwa membawa Anak Korban dari Jorong Lukok Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam pergi ke Lobang Jepang yang bertempat di Kota Bukittinggi, dan sesampai Terdakwa dan Anak Korban di sekitaran Lobang Jepang Kota Bukittinggi, Terdakwa membawa Anak Korban untuk masuk ke dalam Lobang Jepang, dan sesampainya Terdakwa dan Anak Korban di dalam Lobang Jepang tersebut, sambil berjalan Terdakwa memberitahu Anak Korban bahwa ini namanya Lobang Jepang tempat persembunyian tentara Jepang zaman dahulu sambil Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dengan menggunakan tangannya. Setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke lorong dalam Lobang Jepang yang pada saat itu situasi di tempat tersebut agak gelap dan sesampai di lorong tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berhenti di lorong Lobang Jepang tersebut, dan setelah itu Terdakwa mengangkat celananya sehingga pada saat senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa jatuh ke lantai di Lobang Jepang dan pada saat itu Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut, setelah itu Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan menurunkan sampai paha Anak Korban, lalu Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke bagian alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Korban, dan setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam celananya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk keluar dari dalam Lobang Jepang tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban sebelum kejadian pencabulan tersebut sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah kejadian pencabulan tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi, Anak Korban meminta izin pergi dari rumah sekira pukul 08.00 WIB pagi, Anak Korban pergi berlebaran ke rumah orang, lalu Saksi ingatkan untuk cepat pulang dan jangan pulang malam-malam, lalu barulah Anak Korban pergi dengan teman-temannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak mau keluar dari rumah, ada rasa malu pada diri Anak Korban, karena dulunya Anak Korban aktif dalam kegiatan di sekolah, tetapi setelah kejadian pencabulan tersebut, Anak Korban jadi bahan pembicaraan di sekitar sekolah;
- Bahwa Saksi dan Bapaknya Anak Korban sudah berpisah, Bapaknya Anak Korban belum tahu kejadian yang dialami Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini yakni pakaian milik Anak Korban yang dipakai saat kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian pencabulan tersebut Anak Korban tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada malam setelah kejadian pencabulan tersebut Terdakwa belum ditangkap, dan setelah Terdakwa ditangkap, keluarga Terdakwa ada datang kepada Saksi dan keluarga Saksi;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut Anak Korban tidak ada merasakan sakit;
- Bahwa kesehariannya Anak Korban ada diawasi oleh Saksi dan kakak-kakaknya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat Anak pergi berlebaran lebih kurang 1 (satu) kilometer;
- Bahwa awalnya Saksi hanya tahu Anak Korban hanya pergi berlebaran saja dengan teman-temannya;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui sebab dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan adik kandung Saksi;
 - Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di dalam Lobang Jepang Taman Panorama Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekira 19.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, Anak Korban datang dengan tergesa-gesa kepada Saksi, lalu orang tua Saksi bertanya kepada Anak Korban dari mana Anak Korban kenapa baru pulang. Kemudian Anak Korban tidak mau berkata jujur kepada Saksi dengan menjawab bahwa Anak Korban pergi lebaran ke rumah temannya, namun Saksi dan keluarga Saksi meminta agar Anak Korban jujur menceritakan dari mana Anak Korban sebenarnya, lalu Anak Korban bercerita kepada Saksi 5 bahwa Anak Korban dibawa oleh laki-laki yang mengaku bernama Johan (Terdakwa) ke Lobang Jepang dan sesampai di Lobang Jepang tersebut Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban, dan setelah mendengar cerita dari Anak Korban tersebut Anak Korban dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa, lalu orang tua Saksi melaporkan kejadian pencabulan tersebut ke Kantor Polisi, namun Saksi tidak ikut saat itu;
 - Bahwa menurut cerita Anak Korban, cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah awalnya Terdakwa membawa Anak Korban dari Jorong Lukok Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam pergi ke Lobang Jepang yang bertempat di Kota Bukittinggi dengan menggunakan angkutan umum, dan sesampai Terdakwa dan Anak Korban di sekitaran Lobang Jepang Kota Bukittinggi, Terdakwa membawa Anak Korban untuk masuk ke dalam Lobang Jepang tersebut, dan sesampainya Terdakwa dan Anak Korban di dalam Lobang Jepang tersebut, pada saat keadaan sepi dan agak gelap, Terdakwa mencium Anak Korban, kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba-raba payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan menurunkan sampai paha Anak Korban, lalu Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban sebelum kejadian pencabulan tersebut sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah kejadian pencabulan tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi 4 tidak ikut saat itu dengan Terdakwa dan Anak Korban, karena ia takut dimarahi oleh orang tuanya;
- Bahwa Anak Korban tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa tidak ada masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, hanya digesek-gesekan saja di permukaan alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban pada saat kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Terdakwa karena pernah satu kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini yakni pakaian milik Anak Korban yang dipakai saat kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban mau ikut dengan Terdakwa karena ingin melihat Lobang Jepang;
- Bahwa saat pergi tersebut Anak Korban tidak ada meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa ada membawa pisau kecil pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, keadaan tempat kejadian tersebut gelap dan sepi;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Anak Korban yang mau ikut dengan Terdakwa, bukan Terdakwa yang mengajak Anak Korban, Terdakwa tidak ada membuka celana Anak Korban dan Terdakwa tidak ada menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa pada alat kelamin Anak Korban, Terdakwa hanya memegang pinggang Anak Korban, Terdakwa tidak ada memegang payudara Anak Korban, sedangkan untuk keterangan lainnya dari Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak Saksi 4 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sebab dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu sehubungan dengan kasus pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Anak Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Anak Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi satu sekolah dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di dalam Lobang Jepang Taman Panorama Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekira 15.00 WIB pada saat Anak Saksi dan Anak Korban pergi berlebaran ke rumah-rumah warga di daerah Nagari Lukok Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, dan sesampai di Nagari Lukok Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam tersebut Saksi dan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang biasa dipanggil Pak Johan (Terdakwa), yang mana pada saat itu Anak Saksi dan Anak Korban bersalaman dengan Terdakwa, setelah itu Anak Saksi dan Anak Korban melanjutkan pergi lebaran ke rumah-rumah warga di sekitar Nagari Lukok Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, dan tidak lama setelah itu ketika Anak Saksi dan Anak Korban melanjutkan pergi lebaran ke rumah-rumah warga sekitar Nagari Lukok Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, tepatnya di tepi jalan di Nagari Lukok Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, Anak Saksi dan Anak Korban bertemu kembali dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi dan Anak Korban dengan mengatakan "kamarilah sabanta (ke sinilah sebentar)", dan mendengar Terdakwa memanggil tersebut Anak Saksi dan Anak Korban ke tempat Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di tempat Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi dan Anak Korban bahwa ianya kenal dengan orang tua laki-laki Anak Korban yang mana pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban apakah orang tua Anak Korban sudah berpisah dan dijawab oleh Anak Korban sudah berpisah, kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban apakah Anak Korban sudah pernah pergi ke Lobang Jepang dan dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak Korban belum pernah ke Lobang Jepang, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke Lobang Jepang dengan alasan pada saat itu Terdakwa rencana ingin pergi ke

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobang Jepang ingin membeli baterai jam, dan mendengar hal tersebut Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa mengenai bagaimana dengan Anak Saksi kenapa tidak diajak pergi ke Lobang Jepang, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Anak Saksi tidak usah ikut nanti orang tua Anak Saksi marah, kemudian Terdakwa juga mengatakan nanti sebelum berangkat ke Lobang Jepang kita mampir dulu di rumah Anak Korban meminta izin kepada orang tua Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung pergi dengan berjalan kaki menuju daerah Sungai Buluah Kecamatan Banuampu Kabupaten Agam, sedangkan Anak Saksi melanjutkan ke rumah-rumah warga pergi lebaran;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban kepada Saksi, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban adalah Terdakwa menyuruh Anak Korban berdiri di lorong dalam Lobang Jepang tersebut, setelah itu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, Terdakwa merab-raba payudara Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan menurunkan sampai paha Anak Korban, lalu Terdakwa membuka resleting celananya dan setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke bagian alat kelamin Anak Korban, dan setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celana dalam Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Anak Saksi ada bertemu dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada Anak Saksi, tetapi awalnya Anak Korban tidak mengaku ada kejadian tersebut, Anak Korban hanya mengatakan bahwa Anak Korban pergi ke tempat teman, namun setelah berkali-kali bertanya kepada Anak Korban, Anak Korban mengakui bahwa ia diajak oleh Terdakwa ke Lobang Jepang;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa karena dulu Terdakwa dekat rumah dengan Anak Saksi;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban pada saat kejadian pencabulan tersebut, namun Anak Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saat pergi berlebaran tersebut Anak Korban pergi bersama Anak Saksi, Geisha dan Alif;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Korban agak takut diajak oleh Terdakwa saat itu;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Anak Korban pernah pergi dengan orang seperti seumuran Terdakwa;
 - Bahwa saat ini Anak Korban masih sekolah;
 - Bahwa Anak Saksi tidak ada melihat Anak Korban membawa sesuatu;
 - Bahwa Anak Korban ada bercerita bahwa Terdakwa ada membawa pisau;
 - Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini yakni pakaian milik Anak Korban yang dipakai saat Anak Korban dan Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa saat itu;
 - Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Anak Korban yang mau ikut dengan Terdakwa, bukan Terdakwa yang mengajak Anak Korban, Terdakwa tidak ada membuka celana Anak Korban dan Terdakwa tidak ada menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa pada alat kelamin Anak Korban, Terdakwa tidak ada memegang payudara Anak Korban, Terdakwa hanya mencium Anak Korban, sedangkan untuk keterangan lainnya dari Anak Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui sebab dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu sehubungan dengan perkara pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di dalam Lobang Jepang Taman Panorama Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pelecehan tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah milik Saksi yang beralamat Jorong Pasa Kubang Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, lalu datang Anak Saksi 4 dan orang tuanya bernama Santi dan berkata kepada Saksi 'Da Fen anak si Mih rang molai indak pulang sampai kini doh, manurut kecek anak wak nyo pai jo si Johan dari pukua 14.30 WIB, urang ko tadi siang pai manambang batigo tu basobok jo Johan, tu diajaknyo Naysa pai ka Bukiktinggi baduo se" (Bang Fen, si Anak Korban anak dari Si Mih orang molai tidak pulang ke rumah sampai saat ini, menurut keterangan anak Saya, ia pergi dengan si Terdakwa, orang ini tadi siang pergi menambang (pergi lebaran ke rumah-rumah orang) bertiga, lalu bertemu dengan Johan, lalu diajaknya Naisya pergi ke Bukittinggi berdua saja)), kemudian Saksi mengatakan kepada Santi dan Anak Saksi 4 untuk langsung mengecek ke rumah Anak Korban apakah Anak Korban

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah pulang, dan pada saat Saksi sampai di rumah Anak Korban, Saksi melihat Anak Korban sudah berada di rumah yang mana Anak Korban juga baru pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan dan gemeteran, dan pada saat itu orang tua Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban dari mana saja dan kenapa baru pulang dan juga menanyakan apakah benar pergi bersama Terdakwa ke Kota Bukittinggi tadi siang, dan Anak Korban mengatakan tidak ada pergi dengan Terdakwa dan sekitar selama lebih kurang 5 (lima) menit keluarga Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban dan memarahi Anak Korban, kemudian Saksi mencoba menenangkan situasi dan meminta kepada Anak Korban supaya berdua saja berbicara dengan Saksi, lalu setelah Saksi berdua saja dengan Anak Korban, Saksi menanyakan kepada Anak Korban apakah benar Anak Korban pergi tadi siang bersama Johan (Terdakwa), Anak Korban menjawab bahwa benar Anak Korban pergi dengan Terdakwa, lalu Saksi tanyakan kembali kemana Anak Korban pergi dengan Terdakwa, dan Saksi menjawab bahwa Anak Korban pergi dengan Terdakwa ke Kota Bukittinggi, awalnya ke Pasar Atas untuk membeli baterai jam tangan Terdakwa, dan kemudian Anak Korban diajak ke Lobang Jepang, lalu Saksi tanyakan lagi, di Lobang Jepang Anak Korban diapakan saja oleh Terdakwa, dan Anak Korban menjawab Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meraba-raba payudara serta meraba alat kelamin Anak Korban, dan Saksi tidak ada bertanya lagi pada Anak Korban karena Saksi tidak sanggup lagi mendengar cerita Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita bahwa Terdakwa ada membuka celananya;
- Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada bercerita Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah Terdakwa lebih kurang 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari orang tua Anak Korban, bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pelecehan terhadap Anak yang lain dan penyelesaiannya secara kekeluargaan saja;
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai istri dan Saksi tidak tahu bagaimana hubungan Terdakwa dengan istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut keluarga Anak Korban melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa yang Saksi lihat Anak Korban tidak ada trauma setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini yakni pakaian milik Anak Korban pada saat kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Anak Korban tidak gemetaran, tetapi karena letih jalan pulang ke rumahnya karena menanjak, sedangkan untuk keterangan lainnya dari Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama Ahli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi;
- Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan (visum) terhadap Anak Korban pada tanggal 2 Mei 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi;
- Bahwa visum terhadap Anak Korban dilakukan terkait dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban di visum tersebut Anak Korban mengatakan bahwa ia dibawa oleh seseorang ke Lobang Panjang Bukittinggi dan orang tersebut telah melakukan pelecehan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa hasil visum terhadap Anak Korban sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : - tanggal -, atas nama Nn. Anak Korban;
- Bahwa hasil pemeriksaan luar terhadap Anak Korban diambil kesimpulan bahwa pada Anak Korban didapat robekan pada selaput dara pada arah jarum jam 5 (lima) tidak sampai ke dasar, kerobekan pada selaput dara pada arah jam 1 (satu), 11 (sebelas) dan 7 (tujuh) sampai ke dasar yang disebabkan benda tumpul;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan pada Anak Korban tidak ada ditemukan luka-luka atau lecet-lecet pada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memberikan keterangan saat pemeriksaan bahwa Anak Korban dibawa Terdakwa ke Lobang Jepang, lalu Anak Korban dibuka celana oleh Terdakwa dan dilakukan perkosaan;
- Bahwa saat Anak Korban diperiksa dalam keadaan sehat;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memeriksa Anak Korban di bagian alat kelamin (vagina) melalui pemeriksaan dubur agar bisa melihat robekannya dimana;
- Bahwa kerobekan pada selaput dara pada arah jarum jam 1 (satu), 11 (sebelas) dan 7 (tujuh) sampai ke dasar maksudnya arah robekannya bukan dalamnya sebuah robekan, dan maksud robekan selaput dara yakni di tengah alat kelamin (vagina) ada lubang yang mengeluarkan menstulasi, dan kondisi robekan sampai ke dasar tersebut Ahli beri keterangan ada benda tumpul yang masuk ke dalam alat kelamin (vagina);
- Bahwa robekan tidak sampai dasar biasanya disebabkan karena terjatuh;
- Bahwa Anak Korban ada cerita bahwa Anak Korban ada disuruh buka celana;
- Bahwa untuk pendidikan khusus forensik tidak ada, hanya jurusan spesialis;
- Bahwa kisaran waktu luka baru melakukan hubungan seksual bisa dilihat dari warna alat kelamin (vagina), apabila warna merah, baru beberapa jam, hitungan 3 (tiga) hari sampai 4 (empat) hari;
- Bahwa untuk perbedaan antara luka lama dan luka baru dapat dilihat dari sikatriknya;
- Bahwa Visum Et Repertum tidak dapat mengetahui siapa pelaku, atau memastikan penyebab benda tumpulnya adalah karena alat kelamin;
- Bahwa dari robekan selaput dara tersebut tidak dapat diketahui pasti kapan kejadian robeknya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa hanya mencium Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di Pos Ronda Lukok, pada saat itu Anak Korban bersama dengan temannya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban, "Kamu anak siapa?", lalu Anak Korban menjawab "anak si Mis (panggilan untuk Ayah Anak Korban)", lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa kenal dengan orang tua Anak Korban, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Iai pernah ka Lobang Jepang (sudah pernah

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Lobang Jepang) ?", dan Anak Korban menjawab "alun pernah lai (belum pernah lagi)", lalu Terdakwa mengajak Anak Korban dengan berkata "lah pai wak lah (ayo pergi kita)", dan Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa, dan Anak Korban mengikuti Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua Anak Korban untuk mengajak Anak Korban pergi bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengajak Anak Korban tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Korban naik ojek sampai Sungai Buluah, saat itu posisi duduk Anak Korban di bagian tengah, lalu Terdakwa dan Anak Korban naik angkot dari Sungai Buluah menuju Kota Bukittinggi, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berhenti di Jenjang Gudang, dan Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Pasar Atas terlebih dahulu untuk menukar baterai jam, sesudah itu Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Lobang Jepang dengan cara berjalan kaki, kemudian sesampainya Terdakwa dan Anak Korban di Lobang Jepang tersebut Terdakwa duduk di ruang dapur dan pada saat itu Anak Korban duduk di samping Terdakwa sambil memainkan sebuah rubik yang Terdakwa belikan, dan setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa bersama Anak Korban berjalan-jalan di Lobang Jepang tersebut lalu Terdakwa dan Anak Korban pulang, dan sebelum pulang tersebut Terdakwa mencium bibir Anak Korban, sesudah itu Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Stasiun untuk naik angkot menuju Sungai Pua, dan sesampainya Sungai Pua, Terdakwa antar Anak Korban sampai tangga dekat rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memeluk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuka celana Anak Korban dan tidak ada mengesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang Anak Korban untuk ongkos ojek dan ongkos naik angkot sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan uang Anak Korban tersebut telah Terdakwa ganti dari sisa kembalian uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah membeli karcis masuk ke Lobang Panjang;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Anak Korban saat di pinggir jalan, saat itu Terdakwa bertemu dengan Anak Korban bersama dengan Anak Saksi 4 dan 1 (satu) orang lagi Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban karena Terdakwa kenal dengan orang tua Anak Korban, dan Anak Saksi 4 tidak di ajak karena Terdakwa tidak kenal dengan orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya duduk-duduk dan jalan-jalan saja dengan Anak Korban saat di Lobang Jepang;
- Bahwa Terdakwa telah khilaf mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa saat pulang dari Lobang Jepang tersebut Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini yakni 1 (satu) helai celana jeans dengan merek Jileef berwarna hitam, 1 (satu) helai baju kaos berwarna biru lengan panjang, 1 (satu) helai jilbab pasmina plisket warna hitam, 1 (satu) helai anak jilbab warna hitam adalah pakaian milik Anak Korban yang dipakai saat pergi bersama Terdakwa ke Lobang Jepang, sedangkan mengenai barang bukti lainnya, Terdakwa tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat Penyidikan terdapat surat berupa :

1. Visum Et Revertum Nomor : -, tanggal -, atas nama Naysa Frederika (Anak Korban), oleh Ahli, Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Kesimpulan :
Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban didapat robekan pada selaput dara pada arah jarum jam 5 (lima) tidak sampai ke dasar, kerobekan pada selaput dara pada arah jam 1 (satu), 11 (sebelas) dan 7 (tujuh) sampai ke dasar yang disebabkan benda tumpul;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal -, dan tercantum bahwa Anak Korban lahir pada tanggal -;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.-, atas nama Kepala Keluarga Dermis, yang dikeluarkan tanggal - oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, dan tercantum bahwa Anak Korban lahir pada tanggal -;
4. Laporan Sosial Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Anak sebagai Korban), atas nama Anak Korban, dari Pendamping Sosial;
5. Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak Saksi/Korban Kasus Dugaan Tindak Pidana Perbuatan cabul Terhadap Anak Dibawah Umur, atas nama Anak Korban, tanggal 1 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (Satu) helai celana jeans dengan merek Jileef berwarna hitam;
- 2) 1 (Satu) helai baju kaos berwarna biru lengan panjang;
- 3) 1 (Satu) helai jilbab pasmina plisket warna hitam;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (Satu) helai anak jilbab warna hitam;
- 5) 1 (Satu) helai celana dalam warna pink;
- 6) 1 (Satu) helai miniset warna abu-abu;
- 7) 1 (Satu) helai singlet warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekira pukul 15.00 WIB, ketika Anak Korban dan teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi 4 pergi lebaran ke rumah-rumah dan sampai di Nagari Lukok Sungai Pua, Anak Korban dan teman Anak Korban telah selesai berkunjung ke rumah-rumah tersebut, dan dalam perjalanan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Saksi 4, kemudian Terdakwa bertanya siapa nama orang tua Anak Korban dan ketika Anak Korban mengatakan nama orang tua Anak Korban, Terdakwa mengaku kenal dengan orang tua laki-laki Anak Korban dan Terdakwa bertanya “alah pernah ka Lobang Jepang (sudah pernah ke Lobang Jepang)?” dan Anak Korban menjawab “alun lai (belum lagi)”, lalu Terdakwa menawarkan membawa Anak Korban ke Lobang Jepang karena Terdakwa juga akan pergi ke Pasar untuk menukar baterai jam, lalu Anak Korban setuju pergi ke Lobang Jepang, namun teman Anak Korban yaitu Anak Saksi Airin Sepia Rahmadani tidak diizinkan ikut oleh Terdakwa, lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi, sedangkan Anak Saksi Airin Sepia Rahmadani tersebut pergi ke tempat rumah tetangga yang lain untuk berkunjung, lalu Anak Korban berdua dengan Terdakwa pergi ke pangkalan angkutan dengan menggunakan sepeda motor warga yang lewat yang tidak Anak Korban kenali, lalu setelah turun sepeda motor, Terdakwa meminjam uang Anak Korban sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar ongkos ojek tersebut, dan sebelum pergi ke Lobang Jepang, Terdakwa membelikan Anak Korban mainan berupa rubik, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi ke Lobang Jepang menggunakan angkutan umum dan naik angkutan umumnya di Sungai Buluah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, saat itu Terdakwa memberi Anak Korban uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang Anak Korban yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa sejumlah Rp30.000,00

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh ribu rupiah), dan lebih uang tersebut diberikan Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa tiba di taman Panorama tersebut kemudian Terdakwa membayar tiket masuk, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke Lobang Jepang sambil menggandeng Anak Korban, Terdakwa menceritakan sejarah Lobang Jepang, kemudian Terdakwa terus mengajak Anak Korban masuk ke Lobang Jepang, Terdakwa menuntun Anak Korban ke arah lorong lain selain lorong utama sehingga tidak dilewati banyak orang dan agak gelap, dan saat Terdakwa mengangkat celananya, ada jatuh pisau kecil dari celana Terdakwa, lalu di lorong Lobang Jepang tersebut Terdakwa mencium bibir Anak Korban lebih kurang 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, dan setelah itu baru Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, dan Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga paha Anak Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dengan membuka resleting celana Terdakwa, kemudian sambil berdiri Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke bagian alat kelamin (vagina) Anak Korban lebih kurang 5 (lima) menit, lalu Anak Korban meminta pulang dan saat itu juga terdengar suara pengunjung lainnya, kemudian Terdakwa berkata “yolah, lah rami lo urang (ayolah, sudah ramai orang)”, dan Anak Korban memasang kembali celana Anak Korban, dan lalu Anak Korban kembali keluar dengan Terdakwa, dan setiba di luar Lobang Jepang hendak pulang ke rumah Anak Korban, Terdakwa memberi Anak Korban uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “kalo ditanyo samo ama beko dari manyo beko jawek se, namonyo se lah rayo makonyo lambek pulang (kalau ditanya sama mama nanti darimana, nanti jawab saja, namanya saja lebaran makanya lambat pulang)”, lalu Anak Korban dengan Terdakwa pergi naik angkutan umum menuju Sungai Pua, dan setelah turun dari angkutan umum, Anak Korban langsung jalan ke rumah Anak Korban, sedangkan Terdakwa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban masih berusia lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : -, tanggal -, atas nama Anak Korban, oleh Ahli, Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Dari

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban didapat robekan pada selaput dara pada arah jarum jam 5 (lima) tidak sampai ke dasar, kerobekan pada selaput dara pada arah jam 1 (satu), 11 (sebelas) dan 7 (tujuh) sampai ke dasar yang disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud “setiap orang” pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang dimaksudkan dalam berkas perkara dan putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa bukanlah termasuk ke dalam orang-orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuiktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa “memaksa” berarti memberikan tekanan kepada seseorang (korban) sehingga orang (korban) tersebut melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang disuruh oleh pihak yang memberi tekanan (pelaku) dan berlawanan dengan keinginannya sendiri. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 675K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 menyatakan bahwa “memaksa” dapat berbentuk adanya paksaan secara fisik maupun psikis, sehingga keadaan dimana akhirnya korban berada di bawah tekanan pelaku hingga tidak berdaya termasuk pula dalam pengertian memaksa. Bahwa pengertian “memaksa” juga berarti berbuat dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang menjadi

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan hingga tercapainya ejakulasi (*ejaculatio seminis*) sebagaimana layaknya perbuatan yang dilakukan oleh suami istri untuk mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkan unsur tersebut dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekira pukul 15.00 WIB, ketika Anak Korban dan teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi 4 pergi lebaran ke rumah-rumah dan sampai di Nagari Lukok Sungai Pua, Anak Korban dan teman Anak Korban telah selesai berkunjung ke rumah-rumah tersebut, dan dalam perjalanan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Saksi 4, kemudian Terdakwa bertanya siapa nama orang tua Anak Korban dan ketika Anak Korban mengatakan nama orang tua Anak Korban, Terdakwa mengaku kenal dengan orang tua laki-laki Anak Korban dan Terdakwa bertanya “alah pernah ka Lobang Jepang (sudah pernah ke Lobang Jepang)?” dan Anak Korban menjawab “alun lai (belum lagi)”, lalu Terdakwa menawarkan membawa Anak Korban ke Lobang Jepang karena Terdakwa juga akan pergi ke Pasar untuk menukar baterai jam, lalu Anak Korban setuju pergi ke Lobang Jepang, namun teman Anak Korban yaitu Anak Saksi Airin Sepia Rahmadani tidak diizinkan ikut oleh Terdakwa, lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi, sedangkan Anak Saksi Airin Sepia Rahmadani tersebut pergi ke tempat rumah tetangga yang lain untuk berkunjung, lalu Anak Korban berdua dengan Terdakwa pergi ke pangkalan angkutan dengan menggunakan sepeda motor warga yang lewat yang tidak Anak Korban kenali, lalu setelah turun sepeda motor, Terdakwa meminjam uang Anak Korban sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar ongkos ojek tersebut, dan sebelum pergi ke Lobang Jepang, Terdakwa membelikan Anak Korban mainan berupa rubik, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi ke Lobang Jepang menggunakan angkutan umum dan naik angkutan umumnya di Sungai Buluah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, saat itu Terdakwa memberi Anak Korban uang sejumlah

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang Anak Korban yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan lebih uang tersebut diberikan Terdakwa kepada Anak Korban;

Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa tiba di taman Panorama tersebut kemudian Terdakwa membayar tiket masuk, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke Lobang Jepang sambil menggandeng Anak Korban, Terdakwa menceritakan sejarah Lobang Jepang, kemudian Terdakwa terus mengajak Anak Korban masuk ke Lobang Jepang, Terdakwa menuntun Anak Korban ke arah lorong lain selain lorong utama sehingga tidak dilewati banyak orang dan agak gelap, dan saat Terdakwa mengangkat celananya, ada jatuh pisau kecil dari celana Terdakwa, lalu di lorong Lobang Jepang tersebut Terdakwa mencium bibir Anak Korban lebih kurang 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, dan setelah itu baru Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, dan Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga paha Anak Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dengan membuka resleting celana Terdakwa, kemudian sambil berdiri Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke bagian alat kelamin (vagina) Anak Korban lebih kurang 5 (lima) menit, lalu Anak Korban meminta pulang dan saat itu juga terdengar suara pengunjung lainnya, kemudian Terdakwa berkata “yolah, lah rami lo urang (ayolah, sudah ramai orang)”, dan Anak Korban memasang kembali celana Anak Korban, dan lalu Anak Korban kembali keluar dengan Terdakwa, dan setiba di luar Lobang Jepang hendak pulang ke rumah Anak Korban, Terdakwa memberi Anak Korban uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “kalo ditanyo samo ama beko dari manyo beko jawek se, namonyo se lah rayo makonyo lambek pulang (kalau ditanya sama mama nanti darimana, nanti jawab saja, namanya saja lebaran makanya lambat pulang)”, lalu Anak Korban dengan Terdakwa pergi naik angkutan umum menuju Sungai Pua, dan setelah turun dari angkutan umum, Anak Korban langsung jalan ke rumah Anak Korban, sedangkan Terdakwa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban masih berusia lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : -, tanggal -, atas nama Naysa Frederika (Anak Korban), oleh Ahli, Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, dengan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban didapat robekan pada selaput dara pada arah jarum jam 5 (lima) tidak sampai ke dasar, kerobekan pada selaput dara pada arah jam 1 (satu), 11 (sebelas) dan 7 (tujuh) sampai ke dasar yang disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti telah menyetubuhi Anak Korban (alat kelamin laki-laki Terdakwa tidak ada masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga tercapainya ejakulasi (*ejaculatio seminis*) sebagaimana layaknya perbuatan yang dilakukan oleh suami istri untuk mendapatkan keturunan);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut di atas, tidak terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga demikian unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pembuktian dakwaan primair telah mempertimbangkan unsur “setiap orang” maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dan berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa “memaksa” berarti memberikan tekanan kepada seseorang (korban) sehingga orang (korban) tersebut melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang disuruh oleh pihak yang memberi tekanan (pelaku) dan berlawanan dengan keinginannya sendiri. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 675K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 menyatakan bahwa “memaksa” dapat berbentuk adanya paksaan secara fisik maupun psikis, sehingga keadaan dimana akhirnya korban berada di bawah tekanan pelaku hingga tidak berdaya termasuk pula dalam pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa. Bahwa pengertian “memaksa” juga berarti berbuat dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” merupakan perbuatan menipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berfikir normal atau sehat pemikirannya bisa tertipu oleh perbuatan menipu orang tersebut. Sedangkan “kebohongan” diartikan sebagai kata-kata yang tidak benar adanya namun seakan-akan benar, dan “rangkaiannya” berarti kebohongan yang dilakukan tidak hanya sekali namun berulang-ulang kali, kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan yang lain;

Menimbang, bahwa “membujuk” berarti memberikan pengaruh kepada orang lain sehingga orang yang dipengaruhi menuruti keinginan orang yang mempengaruhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba (memegang-megang) anggota alat kelamin (kemaluan), meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkan unsur tersebut dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekira pukul 15.00 WIB, ketika Anak Korban dan teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi 4 pergi lebaran ke rumah-rumah dan sampai di Nagari Lukok Sungai Pua, Anak Korban dan teman Anak Korban telah selesai berkunjung ke rumah-rumah tersebut, dan dalam perjalanan Anak Korban

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt



bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Saksi 4, kemudian Terdakwa bertanya siapa nama orang tua Anak Korban dan ketika Anak Korban mengatakan nama orang tua Anak Korban, Terdakwa mengaku kenal dengan orang tua laki-laki Anak Korban dan Terdakwa bertanya “alah pernah ka Lobang Jepang (sudah pernah ke Lobang Jepang)?” dan Anak Korban menjawab “alun lai (belum lagi)”, lalu Terdakwa menawarkan membawa Anak Korban ke Lobang Jepang karena Terdakwa juga akan pergi ke Pasar untuk menukar baterai jam, lalu Anak Korban setuju pergi ke Lobang Jepang, namun teman Anak Korban yaitu Anak Saksi Airin Sepia Rahmadani tidak diizinkan ikut oleh Terdakwa, lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi, sedangkan Anak Saksi Airin Sepia Rahmadani tersebut pergi ke tempat rumah tetangga yang lain untuk berkunjung, lalu Anak Korban berdua dengan Terdakwa pergi ke pangkalan angkutan dengan menggunakan sepeda motor warga yang lewat yang tidak Anak Korban kenali, lalu setelah turun sepeda motor, Terdakwa meminjam uang Anak Korban sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar ongkos ojek tersebut, dan sebelum pergi ke Lobang Jepang, Terdakwa membelikan Anak Korban mainan berupa rubik, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi ke Lobang Jepang menggunakan angkutan umum dan naik angkutan umumnya di Sungai Buluah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, saat itu Terdakwa memberi Anak Korban uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang Anak Korban yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan lebih uang tersebut diberikan Terdakwa kepada Anak Korban;

Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa tiba di taman Panorama tersebut kemudian Terdakwa membayar tiket masuk, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke Lobang Jepang sambil menggandeng Anak Korban, Terdakwa menceritakan sejarah Lobang Jepang, kemudian Terdakwa terus mengajak Anak Korban masuk ke Lobang Jepang, Terdakwa menuntun Anak Korban ke arah lorong lain selain lorong utama sehingga tidak dilewati banyak orang dan agak gelap, dan saat Terdakwa mengangkat celananya, ada jatuh pisau kecil dari celana Terdakwa, lalu di lorong Lobang Jepang tersebut Terdakwa mencium bibir Anak Korban lebih kurang 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, dan setelah itu baru Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, dan Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga paha Anak Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dengan membuka resleting celana Terdakwa, kemudian sambil berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke bagian alat kelamin (vagina) Anak Korban lebih kurang 5 (lima) menit, lalu Anak Korban meminta pulang dan saat itu juga terdengar suara pengunjung lainnya, kemudian Terdakwa berkata “yolah, lah rami lo urang (ayolah, sudah ramai orang)”, dan Anak Korban memasang kembali celana Anak Korban, dan lalu Anak Korban kembali keluar dengan Terdakwa, dan setiba di luar Lobang Jepang hendak pulang ke rumah Anak Korban, Terdakwa memberi Anak Korban uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “kalo ditanyo samo ama beko dari manyo beko jawek se, namonyo se lah rayo makonyo lambek pulang (kalau ditanya sama mama nanti darimana, nanti jawab saja, namanya saja lebaran makanya lambat pulang)”, lalu Anak Korban dengan Terdakwa pergi naik angkutan umum menuju Sungai Pua, dan setelah turun dari angkutan umum, Anak Korban langsung jalan ke rumah Anak Korban, sedangkan Terdakwa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mencium bibir Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, mencium Anak Korban dan menggesekkan-gesekan alat kelamin Terdakwa ke bagian alat kelamin (vagina) Anak Korban adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : - tanggal 2 Mei 2023, atas nama Anak Korban, oleh Ahli, Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban didapat robekan pada selaput dara pada arah jarum jam 5 (lima) tidak sampai ke dasar, kerobekan pada selaput dara pada arah jam 1 (satu), 11 (sebelas) dan 7 (tujuh) sampai ke dasar yang disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Lobang Jepang dan sebelumnya Anak Korban dibelikan mainan berupa rubik oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yakni meraba-raba payudara Anak Korban, mencium bibir Anak Korban dan menggesekkan-gesekan alat kelamin Terdakwa ke bagian alat kelamin (vagina) Anak Korban, dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membujuk, sehingga Anak

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menurut saja saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mencabuli Anak Korban tersebut, Anak Korban masih berusia lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, hal ini sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga dari Anak Korban, yang menunjukkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Juni 2012, dan didukung juga dengan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh karena pada saat kejadian pencabulan tersebut Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak Korban dapat dikategorikan masih tergolong Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul”, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat dan sepadan dengan keadaan Terdakwa, bahwa selama persidangan, Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya, Terdakwa juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang, dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dengan pidana denda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) helai celana jeans dengan merek Jileef berwarna hitam;
- 2) 1 (Satu) helai baju kaos berwarna biru lengan panjang;
- 3) 1 (Satu) helai jilbab pasmina plisket warna hitam;
- 4) 1 (Satu) helai anak jilbab warna hitam;
- 5) 1 (Satu) helai celana dalam warna pink;
- 6) 1 (Satu) helai miniset warna abu-abu;
- 7) 1 (Satu) helai singlet warna putih;

Adalah barang-barang milik Anak Korban, maka ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tua Anak Korban yaitu Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan efek psikologis yang tidak baik bagi Anak Korban;
 - Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan memujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (Satu) helai celana jeans dengan merek Jileef berwarna hitam;

2) 1 (Satu) helai baju kaos berwarna biru lengan panjang;

3) 1 (Satu) helai jilbab pasmina plisket warna hitam;

4) 1 (Satu) helai anak jilbab warna hitam;

5) 1 (Satu) helai celana dalam warna pink;

6) 1 (Satu) helai miniset warna abu-abu;

7) 1 (Satu) helai singlet warna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tua Anak Korban yaitu Saksi 2;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh Muhammad Irsyad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Lola Oktavia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raka Pramudya Bkti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Mulia Fadilah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Muhammad Irsyad, S.H., M.H.

Lola Oktavia, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

